



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 25 /UN26/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM ADVOKASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi Badan Layanan Umum memerlukan regulasi yang jelas dan keputusan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa adanya persoalan Internal maupun Eksternal yang di hadapi Universitas Lampung cukup mampu yang berhubungan dengan persoalan sosial dan hukum;
 - c. bahwa untuk itu perlu adanya Tim Advokasi Universitas Lampung yang mumpuni untuk mengkaji peraturan – peraturan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Mengkaji Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor;
 2. Melakukan standarisasi terhadap semua Produk regulasi dan keputusan di Lingkungan Universitas Lampung;
 3. Mengkaji Naskah MoU terkait investasi, kerjasama pihak luar yang akan masuk ke Universitas Lampung;
 4. Memberikan Pertimbangan Hukum;
 5. Mendampingi tenaga pendidik dan kependidikan di Lingkungan Universitas Lampung dalam menyelesaikan perkara hukum.
- KETIGA : Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

T

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 25 /UN26/HK/2021


TANGGAL : 6 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM ADVOKASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Personalia Penetapan Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rektor	Pengarah
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Anggota Pengarah
3.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Anggota Pengarah
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota Pengarah
5.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK	Anggota Pengarah
6.	Dekan Fakultas Hukum	Anggota Pengarah
7.	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
8.	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.	Ketua
9.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Sekretaris
10.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Anggota
11.	Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	Anggota
12.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota
13.	Siti Khoiriah, S.HI., M.H.	Anggota
14.	Satria Prayoga, S.H., M.H.	Anggota
15.	Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.	Anggota
16.	Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.	Anggota
17.	Tri Andrisman, S.H., M.H.	Anggota
18.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
19.	Sulaemi, S.H., M.H.	Anggota
20.	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat
21.	Neni Septriana, A.Md.	Sekretariat
22.	Amat Buhori	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 